



161164 - KEDUA ORANG TUANYA SEBELUM MENINGGAL BERWASIAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN CARA TERTENTU, APAKAH HARUS DIIKUTI?

Pertanyaan

Ibuku meninggal dunia pada tahun lalu, kami tidak dapat membagi harta warisan, karena semuanya dibawah kendali ayahku. Akan tetapi ayahku juga meninggal dunia pada tanggal enam Dzulhijjah.

Kami tiga saudara perempuan dan satu saudara laki-laki. Dahulu ibuku memerintahkan agar kami para wanita diberi semua perhiasan peninggalan beliau. Sementara saudara laki-lakinya mengambil rumah. Sehingga semua harta warisan telah terbagikan dengan sama (menurut pendapat ibu). Kami tidak mengetahui apa yang seharusnya kami lakukan, apakah harta warisan dibagi sesuai dengan agama atau sesuai dengan keinginan orang tuaku? Saya mohon penjelasannya dan terima kasih.

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Jika ayah dan ibu belum membagikan harta warisannya waktu masih hidup dimana setiap orang telah mengambil semua bagiannya dan dapat mempergunakan seperti orang yang telah memilikinya, maka apa yang dikatakannya termasuk wasiat. Sementara wasiat kepada ahli waris itu tidak dapat dilaksanakan kecualiizinkan oleh ahli waris lainnya. Kalau semua ahli waris yang telah balig dan bijak itu merelakan dengan wasiat, maka hal itu tidak mengapa. Kalau sekiranya anda semua ingin dibagi sesuai dengan pembagian agama, maka terserah anda. Tidak harus melaksanakan wasiat, karena wasiat untuk ahli waris, asalnya tidak diperbolehkan. Kalau hal itu terjadi, tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan kerelaan semua ahli waris.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, 2870. Tirmizi, 2120. Nasa'i, 4641. Ibnu Majah, 2713 dari Abu Umamah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu'alihi wa sallam bersabda:



(إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ (والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود

“Sesungguhnya Allah telah memberikan haknya (masing-masing) kepada semua pemilik hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.” (Hadits dishahihkan oleh Al-Albany dalam shahih Abu Daud)

Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutny dari hadits Ibnu Abbas radhiallahu’anhuma dengan teks ‘Tidak diperkenankan wasiat untuk ahli waris, kecuali ahli waris menghendakinya (merelakannya).’ (Dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulugul Maram)

Wallahu’alam .